


**PERATURAN KEPALA DESA
AIKMUAL NO 2 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA AIKMUAL TAHUN
ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**





**PERATURAN KEPALA DESA AIKMUAL
NOMOR 02 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AIKMUAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIKMUAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Aikmual Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aikmual Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aikmual Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyaluran, penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kantor, serta Makan Minum pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 39);
14. Peraturan Desa Aikmual Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Aikmual tahun 2022 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Aikmual Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Aikmual Tahun 2024 (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Aikmual Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AIKMUAL TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.064.585.267,00
2.	Belanja Desa :	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1,206.697.854,91
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 326.600.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 473.661.682,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 15.000.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 61.000.000,00

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

Rp. **2.082.959.536,91**
Rp. 18.374.269,91

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.374.269,91
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Aikmual
pada tanggal, 22 Januari 2024
KEPALA DESA AIKMUAL



Diundangkan di Aikmual
pada Tanggal : 22 Januari 2024
SEKRETARIS DESA AIKMUAL,

TTD

RASID RIDHA
BERITA DESA AIKMUAL TAHUN 2024 NOMOR 02

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA AIK MUAL
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.054.585.267,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.064.585.267,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	781.024.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	845.934.736,91	
5.3.	Belanja Modal	395.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.082.959.536,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.374.269,91)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.374.269,91	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.374.269,91	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.374.269,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

AIKMUAL, 22 Januari 2024

KEPALA DESA


 M. HASYIM

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA AIK MUAL
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA AIK MUAL
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10 000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2 054.585.267,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.064.585.267,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.206.697.854,91</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	953.757.244,91	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90 000 000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	90 000 000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	529 500 000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	529 500 000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41 524 800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41 524 800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	131 652 444,91	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131 652.444,91	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	120 000 000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	120 000 000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10 000 000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10 000 000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31 080 000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31 080 000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	125.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22 000 000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	103 000 000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	103 000 000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	50.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	50 000 000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.940.610,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.430.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.430.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	28.000.000,00	DDS, PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan & BPD	25.010.610,00	DDS
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.010.610,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	329.600.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	PBK
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	179.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	154.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	154.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	90.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	30.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	473.661.582,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	102.400.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	51.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	41.400.000,00	PBK
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	182.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	182.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	182.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	165.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	150.000.000,00	DDS
3.3.04	5.3	Belanja Modal	150.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.261.682,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMMD	10.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.261.682,00	PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.261.682,00	
3.4.90		Penyelenggaraan Balai Mediasi	5.000.000,00	DDS
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>61.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	25.000.000,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.082.959.536,91	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.374.269,91)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.374.269,91	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.374.269,91	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

AIKMUAL, 22 Januari 2024

KEPALA DESA

M. HASYIM